

Peran Digitalisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Hastina Fahia*, Nurhayati, Martha Heriyanti Pasaribu, Dewi Nitami

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia

Email: ¹hasitinafahia30@gmail.com, ²nurhayati.0889@gmail.com, ³privatetata01@email.com, ⁴dewinitami3@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 75 pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menggunakan layanan perpajakan digital. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,840, *T-statistics* sebesar 27,322, dan *P-values* sebesar 0,000. Nilai *R-Square* sebesar 0,705 menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan mampu menjelaskan 70,5% variasi kepatuhan pajak. Selain itu, nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,974 untuk digitalisasi perpajakan dan 0,971 untuk kepatuhan pajak menunjukkan bahwa instrumen penelitian sangat reliabel. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan implementasi digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM sehingga perlu terus didukung melalui pengembangan layanan digital serta sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, UMKM, PLS-SEM, SmartPLS 4

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber uang yang diperoleh pemerintah dan memiliki peran penting dalam membantu mendorong pembangunan negara. Sebagian besar dana negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur, memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta menjamin layanan publik, berasal dari hasil pungutan pajak. Meskipun pemerintah terus melakukan perubahan di bidang perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan dengan serius [1].

UMKM adalah bagian penting dari perekonomian Indonesia karena memberikan dampak besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membantu menciptakan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyaknya pengusaha UMKM membuat sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Namun, kontribusi pajak dari sektor UMKM belum cukup besar karena kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Kondisi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang kewajiban membayar pajak, ketidakmampuan dalam mengelola administrasi, serta penggunaan teknologi yang masih rendah dalam pengurusan pajak [1], [2].

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang memperbarui sistem perpajakan dengan memberikan berbagai layanan secara digital, seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Digitalisasi perpajakan diharapkan bisa mengurangi masalah administratif yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM [3], [2]. Dari segi pemerintah, digitalisasi membantu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses pengolahan data pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak [2], [4].

Meskipun begitu, pelaksanaan digitalisasi di bidang perpajakan masih mengalami berbagai masalah. Beberapa pengusaha UMKM masih kurang memahami dunia digital, sehingga kesulitan dalam menggunakan layanan perpajakan secara elektronik. Selain itu, keterbatasan akses ke internet, kurangnya pengenalan masyarakat tentang penggunaan aplikasi perpajakan digital, serta rumitnya aturan perpajakan menjadi penyebab utama mengapa penggunaan sistem digital belum maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan digitalisasi pajak tidak hanya bergantung pada adanya teknologi, tetapi juga pada kesiapan SDM dan keberhasilan program pelatihan yang diberikan kepada wajib pajak [4], [5].

Penelitian Nastiti dan Utomo menunjukkan bahwa digitalisasi di bidang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan akses yang lebih mudah terhadap layanan, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah prosedur pelaporan pajak [2]. Penelitian Rasyid dan tim juga menemukan bahwa kebijakan pajak digital memberikan pengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM, terutama karena penggunaan sistem e-Filing dan e-Billing yang dianggap lebih mudah dan hemat waktu dibandingkan metode lama [3].

Berdasarkan penjelasan tersebut, masih ada perbedaan antara tujuan penggunaan digitalisasi di bidang pajak dengan kondisi sebenarnya yang dihadapi para pelaku UMKM. Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa

hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan pajak masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data dari kuesioner yang diproses menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Hasil penelitian diharapkan bisa membantu dalam memajukan kebijakan pajak digital dan menjadi referensi bagi pemerintah untuk meningkatkan ketaatan pajak di sektor UMKM.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan adalah proses mengubah cara kerja administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi agar lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Transformasi tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa layanan elektronik seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur yang memungkinkan wajib pajak melaksanakan tugas perpajakannya secara online tanpa perlu datang ke kantor pajak. Implementasi sistem digital diharapkan bisa mempermudah proses administrasi, mengurangi kesalahan dalam mencatat, mempercepat layanan, serta meningkatkan ketepatan data perpajakan [3].

Proses digitalisasi dalam bidang perpajakan memberikan beberapa manfaat, seperti memudahkan pengisian laporan pajak, mempercepat proses pembayaran pajak, mengurangi biaya untuk urusan administrasi, serta memberi akses yang lebih baik terhadap informasi perpajakan. Namun, keberhasilan dalam menerapkan digitalisasi pajak juga tergantung pada tingkat pemahaman masyarakat tentang teknologi, kualitas fasilitas teknologi yang ada, serta kemampuan wajib pajak dalam menggunakan layanan pajak secara online yang disediakan pemerintah [4], [5].

2.2. Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan secara lengkap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku mencakup kepatuhan secara formal dan kepatuhan berupa barang atau bahan. Sementara itu, kepatuhan terhadap aturan bahan berkaitan dengan kejujuran wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya [1]. Oleh karena itu, dengan memperbaiki proses administrasi melalui digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak UMKM [1] [2].

Dalam penelitian ini, kepatuhan pajak diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam melaporkan pajak, kepatuhan dalam menghitung kewajiban pajak, kepatuhan terhadap aturan perpajakan, kejujuran dalam pelaporan pajak, kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, konsistensi dalam pembayaran pajak, tanggung jawab sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam administrasi perpajakan, serta kepatuhan terhadap prosedur perpajakan [1].

2.3. Hubungan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Sistem perpajakan digital mengurangi prosedur administrasi yang rumit, mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi informasi perpajakan. Kemudahan tersebut dapat meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela [3].

Hasil penelitian Nastiti dan Utomo menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan efisiensi pelayanan dan kemudahan administrasi [2]. Selain itu, penelitian Rasyid dkk. menemukan bahwa penerapan kebijakan pajak digital mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pemanfaatan layanan *e-Filing* dan *e-Billing* yang lebih mudah dan efisien dibandingkan sistem konvensional [4], [3]. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan digital perlu diikuti dengan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar tujuan reformasi perpajakan dapat tercapai secara optimal [5].

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₀: Digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

H₁: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara melakukan survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara digitalisasi perpajakan sebagai variabel independen dengan kepatuhan pajak pelaku UMKM sebagai variabel dependen, dengan menggunakan data berupa

angka dan menganalisisnya secara statistik. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pelaku UMKM di Kota Medan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 orang responden.

Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu Digitalisasi Perpajakan (X) yang bertindak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM (Y) yang berperan sebagai variabel dependen. Pajak taat diukur dengan sepuluh indikator, yaitu ketepatan waktu dalam melaporkan pajak, ketepatan dalam membayar pajak, patuh terhadap aturan perpajakan, jujur dalam melaporkan, tanggung jawab dalam urusan pajak, konsisten dalam memenuhi kewajiban pajak, taat terhadap administrasi pajak, kesadaran untuk membayar pajak, taat dalam menghitung pajak, serta bersedia memenuhi kewajiban perpajakan [1], [2]

Analisis dilakukan melalui evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Evaluasi *outer model* meliputi pengujian validitas konvergen menggunakan nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), validitas diskriminan, serta pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Selanjutnya, evaluasi *inner model* dilakukan dengan menganalisis nilai R-Square (R^2), Path Coefficient, T-Statistics, dan P-Values melalui prosedur bootstrapping. Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistics > 1,96 dan P-Values < 0,05 pada tingkat signifikansi 5%.

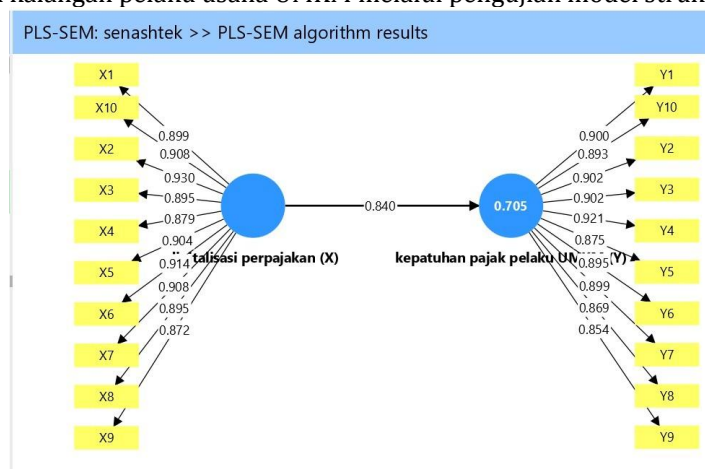
Tabel 1. Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Digitalisasi Perpajakan (X)	Kemudahan penggunaan sistem, kemudahan akses, efisiensi administrasi, keamanan sistem, kecepatan layanan, kemudahan pembayaran, kemudahan pelaporan, transparansi informasi, keakuratan data dan kepuasan pengguna.	Likert 1-5
Kepatuhan Pelaku UMKM (Y)	Ketepatan pelaporan, ketepatan pembayaran, kepatuhan terhadap aturan, kejujuran pelaporan, tanggung jawab perpajakan, konsistensi membayar pajak, kepatuhan administrasi, kesadaran pajak, kepatuhan menghitung pajak, kesediaan memenuhi kewajiban pajak	Likert 1-5

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis SmartPLS

Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha UMKM melalui pengujian model struktural (model dalam).



Gambar 1. PLS-SEM algorithm result

4.1.1. Uji Reabilitas

Uji keandalan bertujuan untuk menentukan tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur konstruk yang diteliti. Keandalan dinilai berdasarkan koefisien Cronbach's Alpha, di mana suatu konstruk dianggap andal jika nilainya lebih besar dari 0,70.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan (X)	0.974	Reliabel
Kepatuhan Pelaku UMKM (Y)	0.971	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4.1, variabel Digitalisasi Pajak memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,974, sedangkan variabel Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM memperoleh nilai sebesar 0,971. Kedua nilai tersebut berada di atas ambang batas minimum 0,70; oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam masing-masing variabel menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dianggap dapat diandalkan dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

4.1.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi

Variabel Redogen	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pelaku UMKM (Y)	0.705	0.700

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai R-kuadrat sebesar 0,705. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Pajak menjelaskan 70,5% variasi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, sedangkan 29,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Nilai R-kuadrat sebesar 0,705 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya penjas yang substansial dalam menggambarkan hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

4.1.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *Bootstrapping* dengan melihat nilai *Path Coefficient*, *T-Statistics*, dan *P-Values*.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antar Variabel	Path Coefficient	T Statistic	P Values	Keputusan
Digitalisasi Perpajakan -> Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM	0.840	27.322	0.000	H ₁ Diterima

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *Path Coefficient* sebesar 0,840, yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Selanjutnya, nilai *T Statistics* sebesar 27,322 lebih besar dari nilai kritis 1,96, sedangkan nilai *P Values* sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H₁ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan dengan koefisien jalur sebesar 0,840, yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat pengaruh yang kuat. Selain itu, hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai T sebesar 27,322 dengan nilai P sebesar 0,000, sehingga mengonfirmasi hipotesis penelitian.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh nilai R-squared sebesar 0,705, yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi sebesar 70,5% terhadap variasi kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha UMKM. Persentase ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sisanya sebesar 29,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan administrasi perpajakan, literasi digital, dan persepsi terhadap sanksi perpajakan.

Dari segi kualitas instrumen, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,974, sedangkan variabel Kepatuhan Pajak UMKM memiliki nilai 0,971. Kedua nilai tersebut jauh di atas ambang batas minimum 0,70, yang menunjukkan bahwa semua indikator penelitian menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang diteliti. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM dengan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) berbantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan koefisien jalur sebesar

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 159-163

0,840, yang mengindikasikan adanya hubungan positif yang kuat antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Selain itu, diperoleh nilai T-statistik sebesar 27,322 ($>1,96$) dan nilai P sebesar 0,000 ($<0,05$), sehingga mendukung hipotesis penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi digitalisasi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel digitalisasi perpajakan menjelaskan 70,5% variasi kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha UMKM, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R-kuadrat sebesar 0,705. Sementara itu, 29,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan administrasi perpajakan, persepsi terhadap sanksi perpajakan, serta literasi digital pelaku UMKM. Berdasarkan hasil evaluasi model pengukuran (outer model), instrumen penelitian juga menunjukkan kualitas yang sangat tinggi. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,974 untuk variabel digitalisasi perpajakan dan 0,971 untuk variabel kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM menunjukkan bahwa semua indikator memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur setiap konstruk secara konsisten, sehingga menjamin keandalan temuan penelitian. Secara keseluruhan, Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi digitalisasi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Selain menghemat waktu dan biaya administrasi, digitalisasi juga meningkatkan aksesibilitas layanan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengajukan laporan dan melakukan pembayaran kapan saja tanpa harus mengunjungi kantor pajak.[3]

REFERENCES

- [1] A. F. Putra, "Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, vol. 7, no. 01, pp. 1–12, 2020.
- [2] H. E. S. Samosir, "Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 4, pp. 2171–2179, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i4.3699.
- [3] A. Barri and R. S. Hidayat, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 3, pp. 7681–7687, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i3.3171.
- [4] A. Nastiti and R. B. Utomo, "Digitalisasi Perpajakan Pemahaman Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, vol. 8(1), no. 1, pp. 209–218, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/24789>
- [5] A. Rasyid and S. Lukman, "Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E Commerce di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 4, pp. 3449–3456, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1664>